PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

DENGAN

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA CIREBON

TENTANG

PENDIDIKAN DEMOKRASI, KEPEMILUAN, DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERBASIS KELUARGA DI KOTA CIREBON

Nomor : 11/HK.02/K.JB-24/10/2026.

Nomor : 105/Skr/PKK.Kot/X/2026.

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Kota Cirebon, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. DEVI SITI SIHATUL AFIAH, SH.,S.Pd.I., M.Pd, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon, yang berkedudukan di Jalan Sunyaragi No. 2, Kota Cirebon, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NOVIYANTI EDO, SE, adalah Ketua ("TP PKK") Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkedudukan di Jl. Siliwangi No. 84, Kebonbaru, Kec Kejaksan, Kota Cirebon 45121, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai demokrasi, kesadaran kepemiluan, dan penolakan terhadap politik uang sejak dini, diperlukan edukasi serta sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis keluarga dengan memanfaatkan jaringan kader PKK di Kota Cirebon.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Demokrasi, Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif Berbasis Keluarga di Kota Cirebon (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Cirebon adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelengaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kota Cirebon.
2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Cirebon yang selanjutnya disebut TP PKK Kota Cirebon adalah Lembaga Kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak program PKK, yang memiliki jaringan kuat hingga tingkat keluarga di Kota Cirebon.
3. Pendidikan Demokrasi adalah proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta etika politik kepada masyarakat secara berkelanjutan.
4. Kepemiluan adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat secara sukarela untuk mengawal integritas pemilu.
6. Pengawasan Partisipatif Berbasis Keluarga adalah strategi pelibatan anggota keluarga dan kader PKK dalam upaya pencegahan, edukasi serta pengawasan terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan(seperti politik uang, politisasi SARA dan Hoaks) yang dimulai dari lingkungan keluarga.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pendidikan Demokrasi, Kepemiluan, dan Pengawasan Partisipatif Berbasis Keluarga di Kota Cirebon.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya peningkatan pemahaman demokrasi, kesadaran politik serta peran aktif kader PKK dan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersih, jujur, adil dan bebas dari politik uang di Kota Cirebon.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan edukasi kepemiluan serta pengawasan Partisipatif berbasis keluarga;
b. Pembentukan dan penyebarluasan jejaring kader pengawas partisipatif PKK di Kota Cirebon;

c. Pemanfaatan forum, kegiatan rutin dan media komunikasi PKK Kota Cirebon untuk penyebaran informasi dan materi pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
d. Peningkatan Kompetensi dan literasi politik Sumber Daya Manusia (Kader PKK dan Masyarakat) dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Partisipatif serta penolakan politik uang, hoaks dan Politisasi SARA.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

a. Menyediakan Narasumber, Materi, Modul dan Sarana Edukasi Kepemiluan serta Pengawasan Partisipatif Berbasis Keluarga;
b. Memberikan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi kepada pengurus serta kader PKK Kota Cirebon mengenai literasi demokrasi dan tata cara pengawasan Pemilihan Partisipatif;
c. Memfasilitasi dan menindaklanjuti setiap informasi awal atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan yang disampaikan oleh kader PKK Kota Cirebon;
d. Menyusun panduan dan materi sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum (seperti politik uang, hoaks dan politisasi SARA) yang ramah keluarga;
e. Melakukan pendampingan teknis dalam pembentukan kader atau forum Pengawas Partisipatif Berbasis Keluarga ditingkat kecamatan dan Kelurahan;
f. Melakukan Evaluasi berkala atas pelaksanaan edukasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif berbasis keluarga yang diselenggarakan bersama PIHAK KEDUA; dan
g. Mencantumkan logo/identitas PIHAK KEDUA dalam setiap media sosialisasi dan publikasi kegiatan bersama yang disepakati.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Memfasilitasi dan memberikan akses jaringan keorganisasian PKK di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengawasan partisipatif;
b. Mengintegrasikan materi pendidikan demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif kedalam forum atau kegiatan rutin PKK;
c. Menggerakan kader PKK untuk mempelopori gerakan penolakan politik uang, ujaran kebencian, Politisasi SAR dan Penyebaran hoaks dilingkungan keluarga dan masyarakat sekitar;
d. Memberikan informasi awal kepada PIHAK KESATU mengenai potensi atau dugaan pelanggaraan Pemilihan Umum atau Pemilihan yang ditemukan dilingkungan keluarga dan masyarakat;
e. Menyebarluakan media dan materi edukasi kepemiluan yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU kepada anggota atau kelompok sasaran PKK; dan
f. Mencantumkan logo atau identitas PIHAK KESATU dalam media publikasi kegiatan bersama yang diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

a. Mendapatkan dukungan fasilitas jaringan keorganisasian dan akses ke forum-forum kader PKK Kota Cirebon untuk pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan partisipatif;
b. Menerima informasi awal atau laporan dari PIHAK KEDUA dan kader PKK mengenai dugaan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan dilingkungan keluarga dan masyarakat;
c. Mengikutsertakan pengurus dan kader PKK Kota Cirebon dalam berbagai program/Kegiatan pendidikan politik, sosialisasi dan pengawasan pemilu partisipatif;
d. Mendapatkan publikasi dan penyebarluasan materi-materi edukasi kepemiluan melalui saluran komunikasi dan jejaring milik PIHAK KEDUA; dan
e. Dicantumkannya logo/identitas PIHAK KESATU pada media sosialisasi dan publikasi kegiatan bersama yang diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

a. Mendapatkan fasilitasi Narasumber,materi, modul dan sarana edukasi kepemiluan dari PIHAK KESATU;
b. Mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi pengurus dan kader PKK mengenai demokrasi, kepemiluan dan tata cara pengawasan partisipatif;
c. Mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan dari PIHAK KESATU terkait pencegahan serta penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dilingkungan keluarga;
d. Menerima laporan atau evaluasi secara berkala atas pelaksanaan program kerjasama dari PIHAK KESATU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
e. Dicantumkannya logo/identitas PIHAK KEDUA pada media sosialisasi dan publikasi kegiatan bersama yang diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cirebon
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
Jalan Sunyaragi No. 2 Rt. 02/05, Siadem Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Jawa Barat 45132, Email : set.cirebonkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Cirebon
TIM PENGGERAK PKK KOTA CIREBON
Jalan Siliwangi Nomor 123, Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan
Email : timpenggerakpkk123@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
(DEVI SITI SIHATUL AFIAH, SH., S.Pd.I., M.Pd.)	(NOVIYANTI EDO, SE)